



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak, dan memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran, serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem *online*;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem *Online*.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 6 tahun 2020 tentang Pajak Hotel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM *ONLINE*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengkoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengkoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
6. Instansi Terkait adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk

- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
 21. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
 22. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
 23. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan wajib pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
 - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);
 - e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh subjek pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
 - f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

BAB III SISTEM PELAPORAN PAJAK ONLINE

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan pajak dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak restoran;
- (5) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain :
 - a. Pajak Hotel yaitu:
 1. kamar (*room*);
 2. ruang pertemuan (*meeting room*);
 3. pelayanan jasa penyelenggaraan acara (*banquet*);
 4. makanan dan minuman (*food and beverage*);
 5. jasa cuci baju (*laundry*);
 6. telepon, faximile, internet;
 7. pusat bisnis (*business centre*);
 8. biaya layanan (*service charge*);
 9. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 10. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel (*fitness centre*);
 11. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel (*spa*);
 12. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 13. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
 - b. Pajak Restoran yaitu:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. biaya layanan (*service charge*); dan
 3. biaya ruangan (*room charge*);

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 4

- (1) Wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/ kode bayar/ *virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* yaitu melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnya ke bank persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/Dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/ *virtual account*.
- (4) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* (CMS);
 - e. *E- Commerce*; dan
 - f. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB V PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.

- (3) Dalam menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (5) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat ketidaksesuaian pada hasil perekaman data transaksi usaha dengan pencatatan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan koreksi dilampiri bukti transaksi yang dilakukan.
- (7) Koreksi hasil perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPTPD atau Data dan keterangan secara elektronik berakhir.

Pasal 9

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara *real time* kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank persepsi dan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :
 1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 2. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;

3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
5. menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
7. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. memasukkan / menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen / subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
3. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
5. memberikan kemudahan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; dan
7. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk di pasang alat atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

(2) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
 6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh wajib pajak; dan
 7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online*.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban :
1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 2. membangun dan menyediakan jaringan;
 3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak ketiga yang tidak mengikat;
 4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
 5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi; dan
 6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 11

- (1) Dalam pelaporan sistem *online* pelaporan dan transaksi Wajib Pajak dilarang :
- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak
 - b. mengubah data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem *online* yang telah terpasang.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, wajib pajak wajib mengganti seluruh kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan tetap izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Pemasangan tanda pada tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk stiker/spanduk atas terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak
- (6) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Instansi terkait untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (7) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memberikan teguran tertulis dan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem *Online*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem *Online* pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Internal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB IX
SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem *online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap wajib pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara sistem *online*, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 12 Mei 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 12 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR : 20